



PUTUSAN

Nomor 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , tempat tanggal lahir di Bandung, 27 Februari 1974, Umur 43 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Guru Honorer (TK.IT Al-Mufid), tempat tinggal di ALAMAT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

Tergugat, tempat tanggal lahir di Bandung, 17 Juni 1975, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal ALAMAT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 9 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis,

Halaman. 1 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 835/16/II/1999 tanggal, 03 Februari 1999;

2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama dengan alamat ALAMAT;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, Laki-laki, Ciamis, 17 Desember 1999, umur 18 tahun;
 - 2) Anak II, Perempuan, Bandung, 05 Desember 2008, umur 9 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat suka berjudi dan Penggugat melarangnya akan tetapi Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat;
 - 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak Oktober 2011 sampai sekarang;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tahun 2013 Penggugat pindah ke Bekasi, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nita;

*Halaman. 2 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 02 November 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

*Halaman. 3 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Profinsi Jawa Barat tanggal 03 Februari 1999 Nomor 835/16/II/1999, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT;
2. Saksi II, umur 38, tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ALAMAT;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 1999 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kecamatan Soreang,kabupaten bandung, Jawa Barat dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

*Halaman. 4 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka main judi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 1999 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kecamatan Soreang, kabupaten bandung, Jawa Barat dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka main judi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman. 5 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dikarenakan Tergugat suka berjudi dan Penggugat melarangnya akan tetapi Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak Oktober 2011 sampai sekarang. Puncaknya pada Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tahun 2013 Penggugat pindah ke Bekasi, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nita;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 02 November 2017 dan tanggal 28 Desember

*Halaman. 6 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 835/16/II/1999 tanggal, 03 Februari 1999, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa “apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya,

Halaman. 7 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Ade Guntara bin Uyun Suganda, dan Dadi Guntadi bin Uyun Suganda;

*Halaman. 8 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Ade Guntara bin Uyun Suganda dan Dadi Guntadi bin Uyun Suganda, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihatnya dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut. Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka main judi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal tanggal 03 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 835/16/II/1999 tanggal, 03 Februari 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di ALAMAT dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak I, Laki-laki, Ciamis, 17 Desember 1999, umur 18 tahun dan 2. Anak II, Perempuan, Bandung, 05 Desember 2008, umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan dikarenakan Tergugat Punya hubungan dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan kekerasan seperti menampar saat terjadi perselisihan;

*Halaman. 9 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
4. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2010 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2012 dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Halaman. 10 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Halaman. 11 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Kantor urusan agama kecamatan Sorenag, Kabuapten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 591.000- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep saifuddin, S.H.,M.Ag Ketua Majelis,

*Halaman. 12 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikin, S.Ag dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H sebagai Panitera, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Ikin, S.Ag dan

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |

*Halaman. 13 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Halaman. 14 dari 14 halaman
Putusan No. 2147/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)